

ABSTRAK

WARDATUN NISA, NPM : 20.22.167, JUDUL : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG” di bawah bimbingan Bapak **M. HUSAINI, S.Sos., M.AP** sebagai pembimbing I dan Bapak **M. NOOR FUADI, S.Sos., M.AP** sebagai pembimbing II.

Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal menikah. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong masih kurang baik. Masih tingginya praktik pernikahan dini meskipun telah ditetapkan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kurangnya koordinasi